



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muji Rahayu, tempat lahir di Wanakarta, tanggal lahir 5 Maret 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Padangwulan RT/RW 002/002, Desa Wanakarta, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 7/Pdt.P/203/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Wanakarta pada tanggal 05 Maret 1984 dari pasangan suami/istri yang bernama Bapak SUPARMAN dan Ibu SITI ROWIYAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-18082023-0026 tanggal 18 Agustus 2023 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1981 Bapak Pemohon mengajukan Pembuatan Sertifikat Kepemilikan Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah dengan Nama SUPARMAN, akan tetapi pada bulan dan tahun yang sama ada juga yang mendaftarkan Pembuatan Sertifikat Kepemilikan Tanah dengan nama yang sama sehingga bapak pemohon



berinisiatif mendaftarkan Pembuatan Sertifikat Kepemilikan Tanah dengan nama SUPARMAN.B sehingga ada perbedaan;

3. Bahwa data Bapak pemohon yang semula tercatat pada kantor catatan sipil kabupaten buru dengan nama PARMAN kemudian pada Sertifikat Kepemilikan Tanah tercatat dengan nama SUPARMAN.B.;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1986 Bapak Pemohon yang bernama SUPARMAN Telah menjual sebidang tanah kepada WAGINO;
5. Bahwa pada Tahun 2022 Bapak Pemohon meninggal dunia karna Sakit dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama SITI ROWIYAN dan 2 (dua) orang anak yang bernama ASRURI dan PUJI RAHAYU;
6. Bahwa pada tahun 2023 ini, Bapak Wagino (Pembeli Tanah) mengajukan permohonan balik nama pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku akan tetapi nama yang terdaftar pada data sertifikat kepemilikan tanah tersebut dengan nama SUPARMAN.B. sedangkan data pada KTP tercatat dengan nama PARMAN;
7. Bahwa oleh karena keperluan Balik nama pada Sertifikat Kepemilikan Tanah Bapak Pemohon belum dapat diproses, yang disebabkan pada penulisan nama yang berbeda;
8. Bahwa oleh karena semua dokumen pendukung berupa KTP tercatat dengan nama PARMAN kemudian pada Sertifikat Kepemilikan tercatat dengan nama SUPARMAN.B. maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru tidak dapat memproses Balik nama pada Sertifikat Kepemilikan Tanah tersebut apa bila tidak ada Penetapan Pengadilan tentang penegasan nama Bapak Pemohon adalah orang yang sama;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama Bapak Pemohon ini ke Pengadilan Negeri Namlea;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SUPARMAN. B. sah untuk digunakan dalam proses Balik nama pada Sertifikat Kepemilikan Tanah di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 dengan perubahan redaksi pada petitum angka 2 permohonan yang sebelumnya berbunyi "Menyatakan bahwa nama SUPARMAN. B. sah untuk digunakan dalam proses Balik nama pada Sertifikat Kepemilikan Tanah di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku" menjadi "Menyatakan bahwa nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Suparman pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Pemohon dan Suparman B pada Sertipikat Tanah Nomor 67 atas nama Suparman B adalah orang yang sama";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104030503840001 atas nama Pemohon MUJI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18082023-0026, atas nama MUJI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 8104111312160001 atas nama kepala keluarga PARMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104032808480001 atas nama PARMAN, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104030503840001 atas nama MUJI RAHAYU, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104111009740001 atas nama ASRURI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 043/241/WNKT/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Wanakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan kematian, Nomor 043/240/WNKT/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Wanakarta, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 8104-KM-26072023-0003, atas nama PARMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Negeri Waikasar Nomor E.IV/o//MI-29/009/97 tanggal 5 Juni 1997, atas nama MUJI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 67 Tahun 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1. Asruri, 2. Ahmad Hardianto, 3. Wagino dan 4. Slamet Riyadi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Asruri:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dari saksi dan Pemohon adalah Suparman dan Siti Rowiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan Negeri Namlea karena ada perbedaan penulisan nama ayah dari Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Parman, pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah tertulis Suparman sedangkan pada Sertipikat Hak Milik yang tertulis adalah Suparman B;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parman, Suparman dan Suparman B benar adalah 1 (satu) orang yang sama karena saksi juga adalah anak dari orang tua pemohon tersebut sehingga mengetahui dengan jelas akan hal itu dan memang ayah dari Pemohon sering dipanggil dengan panggilan Pak Parman sehingga pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pendataan tertulis Parman;
- Bahwa pada sertifikat tanah nama yang tertulis Suparman B dan bukan Suparman karena pada saat itu ada orang dengan nama sama yaitu Suparman sehingga untuk membedakan ditambahkan huruf B pada nama ayah dari Pemohon sehingga menjadi Suparman B;
- Bahwa ayah dari Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022;

Saksi 2 : Ahmad Hardianto:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon sehingga sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Suparman dan Siti Rowiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan Negeri Namlea karena ada perbedaan penulisan nama ayah dari Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Parman, pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah tertulis Suparman sedangkan pada Sertifikat Hak Milik yang tertulis adalah Suparman B;
- Bahwa ayah dari Saksi yaitu Saksi Wagino telah membeli sebidang tanah milik ayah dari Pemohon namun belum sempat balik nama dan oleh karena perbedaan nama ayah dari Pemohon itu Saksi menjadi kesulitan dalam pengurusan balik nama sertifikat tersebut
- Bahwa pada sertifikat tanah nama yang tertulis Suparman B dan bukan Suparman karena pada saat itu ada orang dengan nama sama yaitu Suparman sehingga untuk membedakannya oleh petugas pendataan ditambahkan huruf B pada nama ayah dari Pemohon sehingga menjadi Suparman B;
- Bahwa antara nama Parman, Suparman dan Suparman B adalah benar-benar merujuk kepada 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa ayah dari Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 lalu;

Saksi 3 : Wagino:

- Bahwa Saksi sudah kenal pemohon sejak kecil karena keduanya bertetangga;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Suparman dan Siti Rowiyan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan Negeri Namlea karena ada perbedaan penulisan nama ayah dari Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Parman, pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah tertulis Suparman sedangkan pada Sertipikat Hak Milik yang tertulis adalah Suparman B;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang tertulis nama ayah dari Pemohon adalah Suparman B itu telah Saksi beli namun belum bisa balik nama karena adanya perbedaan nama ayah dari Pemohon tersebut;
- Bahwa antara nama Parman, Suparman dan Suparman B itu adalah merujuk pada orang yang sama yaitu ayah dari Pemohon dimana nama asli Pemohon adalah Suparman sedangkan panggilannya adalah Parman dan nama Suparman B adalah inisiatif dari petugas pencatatan agar membedakan dengan pemilik nama Suparman yang lain di sekitar tempat tinggal ayah dari Pemohon itu;
- Bahwa ayah dari Pemohon sudah meninggal pada tahun 2022 lalu;

Saksi 4 : Slamet Riyadi:

- Bahwa Saksi adalah orang yang tinggal bersama dengan orang tua dari Pemohon dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Saksi adalah Suparman dan Siti Rowiyan;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) tersebut Saksi tertulis sebagai anak dari ayah dari Pemohon namun sebenarnya bukan melainkan Saksi dirawat sejak kecil oleh orang tua dari Pemohon karena orang tua asli Saksi sudah tidak diketahui lagi keberadannya dan Saksi ketika kecil ditinggal sendirian disana jadi sepengetahuan Saksi orang tua dari Pemohon adalah orang tua Saksi juga;
- Bahwa dari kecil hingga dewasa ini Saksi tinggal di rumah milik orang tua dari Pemohon namun Suparman sudah meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait jual beli tanah, letak tanah atau kepemilikan tanah milik orang tua dari Pemohon namun yang jelas nama asli ayah dari Pemohon adalah Suparman dan sering dipanggil dengan Pak Parman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wagino karena bertetangga juga dan sepengetahuan Saksi antara Suparman dan Saksi Wagino juga dulu saling mengenal;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Suparman pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Pemohon dan nama Suparman B pada Sertipikat Tanah Nomor 67 atas nama Suparman B adalah orang yang sama yaitu ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan penegasan identitas merupakan peristiwa penting lainnya sehingga harus ada penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Asruri, Ahmad Hardianto, Wagino dan Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wisman Nurlatu adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Buru sehingga Surat Permohonan tersebut adalah tepat bila diajukan di Pengadilan Negeri Namlea;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kematian, P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dimana pada semua bukti surat tersebut diatas tertulis nama ayah dari Pemohon adalah Parman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah nama ayah dari Pemohon yang tertulis adalah Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) nama pemilik yang tertulis adalah Suparman B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Wanakarta yang pada intinya menerangkan bahwa nama Parman pada KTP Nomor Induk Pendudukan 8104032808480001 dengan nama Suparman B pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa benar nama dari ayah Pemohon adalah Suparman sebagaimana tertulis pada bukti surat P-8 sedangkan nama panggilannya adalah Parman sehingga ketika pendataan petugas pendataan menggunakan nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah pemohon dimana nama Parman ini digunakan pada Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 sedangkan nama pada Sertipikat tanah yaitu Bukti Surat P-9 nama pemiliknya tertulis Suparman B yang dimaksud Suparman B disitu adalah orang yang sama dengan ayah dari Pemohon yaitu Suparman atau Parman namun ditambahkan huruf B dibelakang nama Suparman oleh petugas pencatat ketika itu untuk membedakan Suparman yang adalah ayah dari Pemohon dengan Suparman yang lain karena ketika itu ada lebih dari 1 (satu) orang yang bernama Suparman;

Menimbang, bahwa penegasan nama menyatakan bahwa nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Suparman pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Pemohon dan Suparman B pada Sertipikat Tanah Nomor 67 atas nama Suparman B adalah orang yang sama yaitu ayah dari Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan hukum, agama maupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas diketahui terdapat perbedaan nama ayah dari Pemohon dalam dokumen pribadi milik Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023PN Nla



dan Ayah dari Pemohon sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan Pemohon dalam administrasi yang berkaitan dengan pengurusan dokumen pribadi Pemohon maupun dokumen ayah dari Pemohon di masa mendatang dan Pemohon menyatakan yang dikatakan terkait perbedaan nama yang adalah orang yang sama tersebut adalah sebuah kebenaran dan tidak ada upaya untuk menipu atau penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari yang sebelumnya “Menyatakan bahwa nama...” menjadi “Menyatakan bahwa nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor Nomor Induk Kependudukan 8104032808480001, Suparman pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Negeri Waikasar Nomor E.IV/o//MI-29/009/97 atas nama Pemohon dan Suparman B pada Sertipikat Tanah Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah atas nama Suparman B adalah orang yang sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Parman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor Nomor Induk Kependudukan 8104032808480001, Suparman pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Ibtidaiyah Negeri Waikasar Nomor E.IV/o//MI-29/009/97 atas nama Pemohon dan Suparman B pada Sertipikat Tanah Nomor 67 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah atas nama Suparman B adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ashari Marasabessy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Evander R. Butar Butar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran.... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp200.000,00 |
| 3. PNPB..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 40.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Leges | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp 310.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |